

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

A. Sumber Data Sekunder

a. Sejarah Badan Narkotika Nasional

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang diterbitkan pada 12 Oktober 2009 menyangkut Narkotika menguatkan Badan Narkotika Nasional serta kewenangannya pada penyelidikan serta penyidikan. Badan Narkotika Nasional ialah badan pemerintahan non-kementerian yang langsung bertanggung jawab pada Presiden serta mempunyai perwakilan di provinsi serta kabupaten/kota sebagai instansi vertikal. Ketentuan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010, yang dikeluarkan pada 12 April 2010, menyangkut Badan Narkotika Nasional, menetapkan bahwasannya terbiasa instansi vertikal Badan Narkotika Nasional di setiap provinsi serta kabupaten/kota.

Sejalan dengan pertumbuhan badan Badan Narkotika Nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Badan Narkotika Nasional Provinsi serta Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota dimodel secara vertikal, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi Nomor B/1068/M.PAN-RB/5/2010, tertanggal 12 Mei 2010. Kota Kupang, sebagai salah satu prioritas pemodelan Badan Narkotika Nasional ataupun Kota, membisa perhatian khusus. Melalui Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor R/2387/VI/2011, tanggal 15 Juni 2011, menyangkut Permohonan Penugasan Calon Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi serta Badan Narkotika Nasional ataupun Kota pada Walikota Kupang, Drs. Daniel Adoe, yang pada saat itu menjabat sebagai Walikota Kupang, disarankan guna menunjuk Pegawai Negeri Sipil ataupun anggota Polri sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Kupang.

Berdasarkan Surat Walikota Kupang Nomor BKD.824/1248/D/VII/2011, tanggal 25 Juli 2011, yang menunjukkan kesediaan MoU serta Rekomendasi Calon Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Kupang, Dr. Dominggus Serambu, M.Si, diberi rekomendasi guna menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Kupang. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor KEP/308/XII/2011, tanggal 27 Desember 2011, menyangkut Pengangkatan Pada Jabatan Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Kota Kupang, melantik Kepala Seksi serta Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada tanggal yang sama guna melengkapi struktur organisasi Badan Narkotika Nasional Kota Kupang. Dengan badan baru sebagai instansi Vertikal, Badan Narkotika Nasional Kota Kupang siap memulai pelaksanaan tugas serta kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyangkut narkotika.

b. Visi serta Misi Badan narkotika Nasional

a) Visi

Menggapai tujuan memastikan keselamatan serta perlindungan masyarakat Kota Kupang dari ancaman kejahatan narkotika adalah langkah penting pada usaha mewujudkan visi Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, serta berkepribadian, yang didasarkan pada semangat gotong royong.

b) Misi

1. Menghapuskan distribusi ilegal serta mencegah penyalahgunaan zat terlarang.
2. Peningkatan efisiensi fasilitas rehabilitasi serta memperkuat kesiapan masyarakat pada menghadapi tindak kejahatan narkotika.
3. Membangun serta meningkatkan kemampuan organisasi.

c. Tugas serta Fungsi Badan Narkotika Nasional Kota Kupang

a) Tugas

1. Penyusunan serta pelaksanaan kebijakan nasional terkait pencegahan serta penanggulangan penyalahgunaan serta distribusi ilegal narkotika serta prekursornya.


2. Pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan serta pengedaran gelap narkoba serta bahan-bahan pembuatnya.
3. Pemberdayaan masyarakat pada usaha pencegahan penyalahgunaan serta pengedaran gelap narkoba serta bahan baku pembuatnya.
4. Pengawasan, arahan, serta peningkatan partisipasi masyarakat pada usaha pencegahan penyalahgunaan serta pengedaran gelap narkoba serta psikotropika.
5. Kerjasama bilateral serta multilateral, baik di tingkat regional ataupun internasional, guna menanggulangi serta mencegah pengedaran gelap narkoba serta prekursorinya.
6. Pembuatan laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas serta kewenangan.
7. Penyelenggaraan administrasi pada penyelidikan serta penyidikan terhadap kasus penyalahgunaan serta pengedaran gelap narkoba.

b) Fungsi

1. Pelaksanaan koordinasi pada menyusun rencana strategis serta rencana kerja tahunan di bidang Pencegahan serta Pemberdayaan Masyarakat (P2M) guna menghadapi tantangan penyalahgunaan serta pengedaran gelap narkoba (P4GN).
2. Implementasi kebijakan teknis di seksi pencegahan serta pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, serta penindakan di wilayah Kota Kupang.
3. Penyelenggaraan layanan hukum, kegiatan sosialisasi, serta kerja sama di wilayah Kota Kupang.
4. Koordinasi serta kerja sama pada usaha pencegahan, penindakan, penanggulangan, serta pemberdayaan masyarakat terkait masalah penyalahgunaan serta pengedaran gelap narkoba (P4GN) dengan instansi pemerintahan yang bersangkutan serta komponen masyarakat di wilayah Kota Kupang.
5. Pengelolaan administrasi Badan Narkotika Nasional Kota Kupang.

6. Evaluasi serta pelaporan kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Kupang.

d. Stuktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kota Kupang



B. Sumber Data Primer

- a. Hasil Wawancara Bersama Ibu Galih E. A. D. Yulianingtyas, A.Md Anggota Bidang Pencegahan serta Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Kupang Tanggal 18 Desember 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana usaha pre-emptif Badan Narkotika Nasional Kota Kupang pada menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Kupang?	Usaha-usaha preemtif yang kami usahakan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika itu melalui program-program kerja kami misalnya; yang pertama itu ada program <i>ketahanan keluarga</i> , pada program ketahanan keluarga, kami membuat kelurahan-kelurahan yang bersih serta bebas dari narkotika serta kelurahan itu nantinya nantinya disebut sebagai kelurahan bersinar. Kami nantinya mendatangi kelurahan-kelurahan yang menjadi sasaran sosialisasi guna menyampaikan/mengundang masyarakat yang berada di kelurahan tersebut guna menghadiri kegiatan sosialisasi di tempat yang ditentukan oleh kami. Kegiatan-kegiatan sosialisasi misalnya ini dilaksanakan 1-2 kali pada sebulan serta biasanya dilaksanakan di hotel-hotel yang mempunyai aula rapat misalnya hotel aston, hotel new aston, hotel

		<p>dll. Pada sosialisasi tersebut, nantinya diberikan edukasi, pendidikan serta wawasan menyangkut narkoba serta komitmen anti terhadap narkoba. Peran orangtua serta masyarakat hadir disini guna membantu kami Badan Narkotika Nasional Kota Kupang pada mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. Tujuannya itu guna memmodel keluarga-keluarga anti narkoba sehingga terciptanya kelurahan bersinar yang bersih, bebas serta anti narkoba. Kelurahan-kelurahan yang sudah kami selesaikan pada tahun ini ada 6 kelurahan, yang <i>pertama</i> ada kelurahan Naikolan, kelurahan Kayu putih, Kelurahan Naikoten I, Kelurahan Kelapa Lima, Kelurahan Oesapa Selatan, Kelurahan Pasir Panjang. Ini 6 kelurahan yang sudah kami model menjadi kelurahan-kelurahan bersinar di Kota Kupang. Yang kedua program <i>remaja teman sebaya anti narkoba</i>, usaha yang kedua ini fokus kami tertuju pada remaja-remaja di Kota Kupang. Kami buat kerja sama dengan pihak-pihak</p>
--	--	---

		<p>terkait dengan stakeholder-stakeholder kami guna bekerja sama dengan kami melakukan sosialisasi, edukasi bagi remaja-remaja di Kota Kupang. Kami melakukan sosialisasi di lingkungan pendidikan misalnya Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama serta Sekolah Menengah Atas. Pada satu bulan kami bisa melakukan sosialisasi 2 sampai 4 kali, di sekolah-sekolah yang berbeda. sebab remaja-remaja sangat mudah dipengaruhi oleh orang lain, maka kami mempunyai program guna mencegah remaja-remaja menjadi penyalah guna narkoba. Kami juga memberi pendampingan guna guru-guru sekolah. Sosialisasi ini tujuannya guna memberi edukasi pada siswa-siswi menyangkut bahaya narkoba bagi kesehatan. Kami mempunyai stakeholder-stakeholder guna bekerja sama dengan instansi-instansi misalnya, Polresta Kupang Kota, Badan Pembinaan Khusus Anak, Lapas Wanita, Lapas Dewasa, Kejaksaan serta Pemerintahan Daerah Kota Kupang. Kami biasanya bekerja</p>
--	--	--

		sama memberi edukasi lewat sosialisasi-sosialisasi menyangkut bahaya narkoba bagi kesehatan.
2	Bagaimana usaha preventif Badan Narkotika Nasional Kota Kupang pada menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kota Kupang?	Usaha-usaha preventif yang kami usahakan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dengan melalui program-program kerja kami misalnya; yang pertama ada, <i>aktivitas olahraga serta seni</i> , pada usaha ini, kami menghadirkan kegiatan-kegiatan yang positif misalnya, olahraga, bernyanyi, bermain musik dll. Kita tau sendiri bahwasannya olahraga itu baik guna kesehatan, jadi kami ingin mengajak, mempengaruhi anak-anak, remaja, serta orang dewasa dengan kegiatan-kegiatan olahraga agar tubuh lebih sehat, pikiran jadi sehat, emosional jadi stabil, misalnya bermain voli, tenis meja, senam dll. sebab beban, tekanan pada diri, tekanan dari luar membuat seseorang menjadi stress sehingga menjadikan narkoba sebagai penenang pikiran mereka. Selanjutnya itu seni, kami juga mengajak anak-anak, remaja serta orang dewasa guna mengekspresikan semua model emosi mereka pada bernyanyi,

		<p>berpuisi, berpantun, menari, stand up comedy serta musikalisasi serta kemampuan-kemampuan lainnya yang mereka miliki, susah terciptanya suasana hati yang baik, tersalurnya emosional mereka anak-anak serta remaja-remaja ini. Kegiatan-kegiatan ini kami harapkan bisa mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. Kami kombinasikan dengan kegiatan lain misalnya sosialisasi, kami isi dengan dengan acara comedy, pantun, menari, bernyanyi dll 2-3 kali sebulan. Kalau olahraga itu kami lakukan setiap hari jumat dengan instansi ataupun sekolah-sekolah ataupun badan-badan misalnya Badan Pembinaan Khusus Anak dll, 1 kali setiap minggu serta hari tertentu misalnya memperingati hari anti narkoba sedunia dll. Program kerja yang kedua ada, <i>peningkatan keterampilan sosial</i>, pada usaha ini kami membantu pada peningkatan keterampilan sosial, kecerdasan emosional serta keterampilan lainnya yang bisa membantu para remaja-remaja serta anak-anak pada menghadapi tekanan serta</p>
--	--	--

		<p>stress tanpa bergantung pada narkotika. Kegiatan ini kami lakukan di sekolah-sekolah serta tempat-tempat yang kami lakukan sosialisasi 2-3 kali pada sebulan. Program yang ketiga ada <i>konseling serta pengawasan</i>, pada usaha ini kami menyediakan layanan konseling serta pengawasan bagi individu yang rentan terhadap penyalahgunaan narkotika ataupun yang sudah terpengaruh guna membantu mereka mengatasi masalah serta mencegah kekambuhan.</p> <p>Ini usaha-usaha yang kami lakukan melalui program kerja kami guna meminimalisir serta mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika. Pada pelaksanaannya kami sering mengkombinasikan program-program ini sehingga bisa berjalan beriringan sebab semua ini saling terkait satu sama lain. Kami sangat berharap dengan masyarakat khususnya Kota Kupang bisa sadar nantinya bahaya narkotika bagi kesehatan. Program-program ini sangat efektif sebab jumlah penyalahgunanya semakin berkurang kami sangat senang guna</p>
--	--	--

		hasil yang baik ini, tetapi guna kita bisa menghilangkan narkotika ini memang kami sendiri wajib terbuka bahwasannya sangat susah sebab narkotika ini adalah isu global sebab maraknya penyalahgunaan narkotika ini bukan saja di Kota Kupang tetapi di seluruh dunia.
4	Apakah ada kendala penegak hukum yang menghalang Badan Narkotika Nasional Kota Kupang pada menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Kota Kupang?	Kendala yang dihadapi itu ialah kurangnya anggota Penyidik, anggota penyidik Badan narkotika Nasional Kota Kupang itu hanya berjumlah 1 orang saja. Minimal 2-3 orang agar bisa saling membantu mencari jalan keluarnya.
5	Apakah ada kendala sarana serta fasilitas yang menghalang Badan Narkotika Nasional Kota Kupang pada menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Kota Kupang?	Kalau dari sarana serta fasilitas kami mempunyai satu kendala yaitu kurangnya alat pendeteksi narkotika.
6	Apakah ada kendala dari masyarakat yang menghalang Badan Narkotika Nasional Kota Kupang pada menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Kota Kupang?	Dikalangan masyarakat ketika ada yang mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika bukannya mereka melaporkan hal itu ke pihak berwajib tetapi mereka pura-pura tidak mengetahui itu, sebab takut guna melapor, merasa tidak peduli sebab merasa itu bukan

		<p>urusan mereka. Ketika kami mengundang guna mengikuti sosialisasi tidak sedikit juga yang masa bodo, cuek merasa ini tidak penting guna mereka tau, bahkan ada tidak sedikit juga yang saling mempengaruhi guna tidak mengikuti sosialisasi. kebiasaan masa bodoh, malas tau. Hal ini mungkin sudah menjadi kebiasaan orang Kupang, sebab kebanyakan masyarakat itu tingkat tidak pedulinya tinggi sekali.</p>
--	--	--

- b. Hasil Wawancara Bersama AIPDA. Herman D. Lerrick Anggota Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kota Kupang Pada Tanggal 15 Desember 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana usaha preventif Badan Narkoitka Nasional Kota Kupang pada menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Kupang?	Saya pada bidang pemberantasan ini biasanya berusaha dengan cara bekerja sama dengan stakeholder-stakeholder terkait misalnya Sat Res Narkotika Polresta Kupang Kota. Kami biasanya melakukan operasi-operasi di tempat-tempat yang dicurigai, ketika kami membisa laporan, kami langsung sama-sama menuju lokasi guna memeriksa ataupun sekedar memantau. Saya serta anggota Sat Res Narkotika Polresta Kupang Kota melakukan operasi gabungan di tempat hiburan malam ini seminggu sekali sebulan 3-4 kali, ini maksudnya guna menghilangkan kesempatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Kita juga melakukan pemantauan serta

		<p>pengawasan di Bandara Udara Eltari Kupang serta Pelabuhan Nusa Lontar Tenau Kupang. Ketika kami menbisakan laporan bahwasannya ada penyalahgunaan narkoba misalnya ada yang nantinya membawa narkoba lewat jalur laut ataupun darat saya serta tim nantinya langsung melakukan pemantauan serta pengawasan ditempat yang menjadi sasaran kami.</p>
2	<p>Bagaimana usaha represif Badan Narkoitka Nasional Kota Kupang pada menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kota Kupang?</p>	<p>Kalau usaha represifnya itu ketika pada pemantauan serta pengawasan kami ada yang mencurigakan nantinya kami periksa serta kami geledah, ketika pada pengeledahan terbisa barang bukti narkoba maka kami nantinya langsung mengamankan pelaku serta barang bukti. Pengamanan barang bukti ini penting sebagai pembuktian bahwasannya betul orang ini melakukan penyalahgunaan narkoba. Setelah itu</p>

		<p>penyidik nantinya memeriksa serta mengumpulkan semua barang bukti yang kami bisa guna dijadikan BAP kami serta nantinya kami serahkan ke kejaksaan guna diperiksa, ketika pihak kejaksaan sudah menyetujui ataupun sudah lengkap maka selanjutnya kejaksaan nantinya melakukan penggunaan ke pengadilan negeri serta setelah itu terdakwa nantinya menbisakan hukuman dari hakim sesuai undang-undang nomor 35 tahun 2009.</p>
3	<p>Apakah ada kendala dari penegak hukum yang menghalang Badan Narkotika Nasional Kota Kupang pada menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Kota Kupang?</p>	<p>Hambatan yang saya hadapi itu ialah kurangnya anggota, anggota penyidik hanya berjumlah 1 orang, lantas bagaimana 1 orang bisa mengatasi Kota Kupang yang besar ini. Minimal 3 sampai 4 orang anggota agar bisa saling membantu mencari solusi pada memberantas penyalahgunaan tindak pidana narkotika ini. Ini hambatan terbesar saya sebab saya kerja sendiri. Ketika nantinya turun ke lapangan</p>

		<p>guna melakukan operasi, saya bekerja sama dengan Polresta, tapi ketika kembali ke kantor saya kerja sendiri, saya anggota polisi yang ditugaskan di Badan Narkotika Nasional sebagai penyidik Badan Narkotika Nasional Kota Kupang.</p>
4	<p>Apakah ada kendala dari sarana serta prasarana yang menghalang Badan Narkotika Nasional Kota Kupang pada menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Kota Kupang?</p>	<p>Hambatan yang saya bisa itu ialah kami belum mempunyai alat-alat bantu misalnya alat pendeteksi narkotika. sebab tren sekarang ini para pengguna narkotika melakukan dengan banyak cara dengan mengirim lewat J&T/J&E, bahkan dihisap lewat rokok, jadi perlu alat-alat teknologi pendukung guna mempermudah pekerjaan ini misalnya pendeteksi narkotika salah satunya.</p>

5	Apakah ada kendala dari masyarakat yang menghalang Badan Narkotika Nasional Kota Kupang pada menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Kota Kupang?	Kendala dari masyarakat itu ada, kurangnya partisipasi dari masyarakat itu sendiri, misalkan kalau ada penyalahgunaan mereka tau tetapi mereka masa bodoh tidak mau lapor ke pihak yang berwajib. Tidak sedikit juga masyarakat yang membantu menyebar luaskan narkotika. kebiasaan takut guna melapor, kebiasaan peduli pada hal yang salah, menyembuyikan orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Masyarakat juga kurang berpartisipasi pada kegiatan sosialisasi menyangkut bahaya narkotika ini, mereka tidak peduli bahkan basa bodoh dengan kegiatan-kegiatan sosialisasi serta kegiatan penyuluhan hukum menyangkut narkotika.
---	---	--

4.2 Pembahasan

Terbisa dua aspek yang nantinya dianalisis oleh peneliti yaitu usaha Badan Narkotika Nasional Kota Kupang pada menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Kupang serta yang kedua hambatan-hambatan Badan Narkotika Kota Kupang pada menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Kota Kupang.

A. Usaha Badan Narkotika Nasional Kota Kupang Pada Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Kupang

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama dengan narasumber, peneliti menemukan ada 2 usaha preemtif, 4 usaha preventif serta 2 usaha represif yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Kupang pada menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Kupang, antara lain;

a. Usaha Pre-emptif

a) Ketahanan Keluarga

Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber, peneliti menemukan bahwasannya Badan Narkotika Nasional Kota Kupang membuat program kerja guna menanggulangi penyalahgunaan narkotika, salah satunya ialah program ketahanan keluarga. Program ketahanan keluarga ini berfokus pada pemodelan kelurahan-kelurahan yang bersih, bebas serta anti narkotika. Peneliti juga menemukan bahwasannya peran orangtua hadir disini sebagai mitra kerja dari Badan Narkotika Nasional ini sendiri. Badan Narkotika Nasional berusaha menggunakan peran orangtua guna membantu mencegah penyalahgunaan narkotika. Kemudian kelurahan-kelurahan ini nantinya disebut sebagai kelurahan bersinar. Pada sosialisasi yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional pada keluarga-keluarga kelurahan bersinar ini, dengan menanamkan nilai-nilai yang baik dengan memberi edukasi, pendidikan serta pemahaman menyangkut bahaya narkotika bagi kesehatan serta menanamkan komitmen pada keluarga-keluarga ini guna bersikap anti terhadap narkotika sehingga keluarga-keluarga kelurahan bersinar ini bisa mengimplementasikan program nasional Badan Narkotika Nasional yaitu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan serta pengedaran gelap narkotika.

Usaha yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional ini berdampak positif dengan termodelnya kelurahan-kelurahan bersinar di Kota Kupang antara lain; Kelurahan Kayu Putih, Kelurahan Naikoten I, Kelurahan Kelapa Lima, Kelurahan Naikolan, Kelurahan Alak, Kelurahan Oesapa Selatan, serta Kelurahan Pasir Panjang. Langkah ini diharapkan mampu mempengaruhi masyarakat luas, mampu menyadarkan masyarakat luas menyangkut pentingnya kesehatan bagi kehidupan. Penyalahgunaan narkotika bukan saja merugikan diri sendiri tapi juga merugikan keluarga, teman, tetangga serta lingkungan sekitar. Program ketahanan keluarga ini diharapkan mampu mendorong keluarga-keluarga guna bisa mengedukasi anak-anak mereka menyangkut bahaya narkotika bagi kesehatan.

b) Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika

Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber, peneliti juga menemukan bahwasannya remaja teman sebaya anti narkotika ini juga adalah salah satu program kerja dari Badan Narkotika Kota Kupang remaja teman sebaya anti narkotika ini berdifokus ataupun diperuntukan pada remaja-remaja di Kota Kupang. Remaja ialah masa depan bangsa, sebab itu Badan Narkotika Nasional berusaha agar remaja-remaja masa depan bangsa ini tidak terjerumus pada penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan hasil wawancara, remaja-remaja ini juga rentan terjerumus pada penyalahgunaan narkotika. Remaja-remaja ini mudah dipengaruhi oleh orang lain sebab kurangnya pemahaman terhadap bahaya narkotika bagi kesehatan. Orang nantinya mudah memanfaatkan seseorang sebab kurangnya pemahaman ataupun pendidikan kita menyangkut narkotika. Oleh sebab itu Badan Narkotika Nasional hadir guna bisa membantu mencegah remaja-remaja ini agar mereka tidak terjerumus ke pada penyalahgunaan narkotika. Badan Narkotika Nasional nantinya bekerja sama dengan sekolah-sekolah di Kota Kupang dari SD, SMP, sampai SMA, guna melakukan sosialisasi menyangkut bahaya narkotika serta menanamkan komitmen pada diri guna bersikap anti terhadap narkotika.

Usaha remaja teman sebaya anti narkotika ini ialah usaha peningkatan serta pemodelan remaja sebaya anti narkotika agar remaja-remaja ini

mempunyai karakter remaja yang kritis serta tangguh pada menjalani masa transisinya serta menghadapi tantangan pertumbuhan kehidupan serta meningkatkan pendidikan serta kesadaran remaja secara komprehensif menyangkut pentingnya menjaga diri agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Remaja-remaja yang sudah dibekali dengan pemahaman serta pendidikan menyangkut bahaya narkoba ini diharapkan bisa mempengaruhi orang lain sehingga orang lain juga sadar nantinya bahaya narkoba bagi kesehatan.

b. Usaha Preventif

a) Aktivitas Olahraga serta Seni

Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber, peneliti menemukan bahwasannya aktivitas olahraga serta seni ini juga adalah salah satu program kerja dari Badan Narkotika Nasional Kota Kupang. Aktivitas olahraga serta seni ini tujuannya memberi energi positif bagi anak-anak, remaja-remaja serta orang dewasa dengan menghadirkan kegiatan-kegiatan yang positif misalnya olahraga, seni ataupun klub remaja guna memberi alternatif yang sehat bagi anak-anak, remaja serta orang dewasa guna mencegah mereka terlibat pada penyalahgunaan narkoba. Mendukung partisipasi anak-anak, remaja-remaja bahkan orang dewasa pada kegiatan misalnya olahraga, seni, serta klub sosial bisa memberi pengalaman positif serta mengurangi resiko terlibat pada penyalahgunaan narkoba. Olahraga ialah salah satu kegiatan yang sangat positif, dengan di kombinasikan dengan seni itu menjadi sangat menarik.

Usaha Badan Narkotika Nasional Kota Kupang ini cukup menarik sebab mengkombinasikan aktivitas olahraga serta seni ini. Anak-anak, remaja serta orang dewasa bisa mengekspresikan emosional mereka ataupun menhibur diri mereka dengan berolahraga, menari, membaca puisi, berpantun, bermain musik, stand up komedy dll sesuai dengan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing orang. Dengan menghadirkan kegiatan-kegiatan positif maka, semua model kecemasan, kegelisahan bahkan

beban-beban hidup seseorang bisa diekspresikan lewat kegiatan-kegiatan yang positif.

b) Peningkatan Keterampilan

Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber, usaha peningkatan keterampilan ini juga adalah salah satu program kerja dari Badan Narkotika Nasional Kota Kupang. Peningkatan keterampilan ini bertujuan guna membantu pada peningkatan keterampilan sosial, kecerdasan, emosional, serta keterampilan lainnya yang bisa membantu individu pada mneghadapi tekanan serta stress tanpa bergantung pada narkotika. Usaha peningkatan keterampilan ini bertujuan guna mempersiapkan generasi muda dengan keterampilan hidup yang baik, misalnya pemecah masalah, pengambilan keputusan, serta manajemen stress, bisa membantu mereka menghadapi tantangan tanpa perlu bergantung pada narkotika sebagai solusi. Memberi pelatihan serta mendukung masyarakat Kota Kupang pada peningkatan keterampilan yang positif misalnya kepemimpinan, komunikasi, serta pengambilan keputusan yang baik bisa membantu menghindari tekanan guna mencoba narkotika. Ini adalah salah satu usaha guna mencegah anak-anak, remaja serta orang dewasa agar mereka tidak menjadi korban penyalahguna narkotika.

c) Konseling serta Pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber, usaha konseling serta pengawasan ini juga adalah salah satu program kerja Badan Narkotika Nasional Kota Kupang. Lewat program konseling serta pengawasan ini Badan Narkotika Nasional Kota Kupang berusaha dengan menyediakan layanan konseling serta pengawasan guna individu yang rentan terhadap penyalahgunaan narkotika ataupun sudah terpengaruh, guna membantu mereka mengatasi masalah serta mencegah kekambuhan. Pengawasan adalah proses guna mengamati terus-menerus tingkah laku penyalahguna narkoitka, ataupun seseorang yang yang butuh dampingan sebab tekanan pada diri, Badan Narkotika Nasional nantinya membantu memberi pengawasan sehingga bisa melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada diri pasien. Konseling adalah bantuan yang diberikan oleh Badan Narkotika Nasional

pada penyalahguna narkotika ataupun yang belum memakai narkotika ataupun yang membutuhkan layanan konseling, sehingga Badan Narkotika Nasional nantinya membantu agar pasien agar tidak terjerumus ke pada penyalahgunaan narkotika sebab tekanan pada diri ataupun stress, masalah yang di hadapi pasien.

d) Usaha Pemantauan serta Pengawasann

Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber, usaha pemantauan serta pengawasan ini juga adalah program kerja Badan Narkotika Nasional Kota Kupang. Ini adalah salah satu model usaha tindakan operasi di tempat-tempat yang dicurigai ataupun dilaporkan oleh masyarakat ataupun siapapun yang mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Usaha dengan menghilangkan kesempatan agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika di Kota Kupang. Badan Narkotika Nasional melakukan operasi gabungan bersama Sat Res Narkotika Polresta Kupang Kota di tempat-tempat hiburan malam misalnya Atmosfer Karaoke, KD, Citra dll, melakukan pengawasan serta pemantauan di Pelabuhan Nusa Lontar Tenau Kupang serta Bandara Eltari Kupang.

c. Usaha Represif

a) Pengamanan Barang Bukti serta Pengamanan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika

Hasil dari interaksi peneliti dengan narasumber menunjukkan bahwasannya pentingnya pengamanan barang bukti serta individu yang terlibat pada penyalahgunaan narkotika ialah suatu aspek yang sangat vital pada proses pembuktian kasus terkait narkotika. Menurut regulasi yang tertuang pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menyangkut narkotika, Pasal 75 poin (a), (b), (e), serta (g), Badan Narkotika Nasional diberikan kewenangan guna melakukan penyelidikan serta pengamanan terhadap pelaku serta barang bukti yang diperlukan guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

Pasal 75;

- (a) Menginvestigasi kebenaran laporan serta informasi terkait dugaan penyalahgunaan serta pengedaran gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika;
- (b) Menyelidiki individu ataupun entitas korporasi yang dicurigai terlibat pada penyalahgunaan serta pengedaran gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika;
- (e) Melakukan pemeriksaan, penggeledahan, serta pengambilan barang bukti terkait tindak pidana penyalahgunaan serta pengedaran gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika;
- (g) Menangkap serta menahan individu yang diduga terlibat pada penyalahgunaan serta pengedaran gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika.

Usaha ini dimaksudkan guna mencegah pelarian pelaku serta memungkinkan penyidik guna menbisakan informasi yang lebih pada guna memberantas sindikat penyalahgunaan narkotika. Tina Asmarawati menekankan perlunya memperkuat kebadanan yang sudah ada, yakni Badan Narkotika Nasional, guna meningkatkan efektivitas pada pencegahan serta pemberantasan pengedaran gelap narkotika serta prekursor narkotika.²⁰

Memberi kewenangan penyidikan pada Badan Narkotika Nasional adalah langkah guna memperkuat badan tersebut. Dengan menjadi badan kementerian non-pemerintahan, Badan Narkotika Nasional nantinya mempunyai kewenangan yang jelas pada penyidikan tindak pidana narkotika. Hal ini nantinya memudahkan Badan Narkotika Nasional pada melakukan penyidikan terhadap kasus penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya, barang bukti yang disita nantinya dimusnahkan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 91 ayat (2), yang menyatakan bahwasannya barang sitaan narkotika serta prekursor narkotika

²⁰ Tina Asmarawati, *Delik-Delik Yang Berada Diluar KUHP*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 119-120.

wajib dimusnahkan pada waktu tujuh hari setelah menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat.

b) Penindakan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti serta narasumber, proses hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika melibatkan beberapa tahapan. Pertama, pelaku nantinya digeledah serta diperiksa oleh penyidik guna menbisakan barang bukti yang cukup. Setelah melakukan penangkapan, penggeledahan, serta pemeriksaan yang menghasilkan bukti yang memadai, penyidik Badan Narkotika Nasional nantinya menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang kemudian diserahkan pada kejaksaan guna pemeriksaan lebih lanjut, sehingga kejaksaan bisa menentukan apakah nantinya melakukan penuntutan di pengadilan negeri. Jika terdakwa terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana narkotika, hakim nantinya menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyangkut narkotika.

Undang-undang tersebut membedakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika menjadi dua kategori;

1. Pengedar narkotika ialah individu yang terlibat pada kegiatan melanggar hukum misalnya produksi, penjualan, impor, ekspor, pengangkutan, serta pengedaran gelap narkotika. Pasal 111, 112, 113, serta Pasal 132 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyangkut narkotika mengatur hukuman bagi pengedar narkotika, yang bisa mencakup hukuman penjara minimal empat tahun serta maksimal hukuman mati, serta denda maksimal hingga Rp. 10.000.000,00.
2. Pengguna narkotika dibagi menjadi dua kategori, yaitu pecandu narkotika serta penyalahguna narkotika. Pecandu narkotika ialah individu yang mempunyai kecanduan fisik serta psikis terhadap narkotika. Sementara itu, penyalahguna narkotika ialah orang yang secara melanggar hukum aktif menggunakan narkotika. Pasal 127 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyangkut narkotika

mengatur hukuman bagi pengguna narkoba, yang mencakup hukuman penjara maksimal empat tahun, denda maksimal Rp. 10.000.000,00, serta peluang guna menjalani rehabilitasi guna pemulihan dari kecanduan narkoba.

Pecandu narkoba serta penyalahguna narkoba diwajibkan guna mengikuti program rehabilitasi medis serta rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 54 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyangkut narkoba.

B. Hambatan-Hambatan Badan Narkotika Nasional Kota Kupang Pada Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Kupang

Pada usahanya guna mengatasi penyalahgunaan narkoba, peneliti menemukan dari hasil wawancara dengan narasumber bahwasannya Badan Narkotika Nasional Kota Kupang menghadapi lima hambatan pada usaha menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kota Kupang.

a. Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti serta seorang anggota Badan Narkotika Nasional Kota Kupang di Bidang Pencegahan serta Pemberdayaan Masyarakat, terungkap bahwasannya masih ada beberapa tantangan pada usaha menangani penyalahgunaan narkoba di Kota Kupang. Beberapa di antaranya ialah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba, kurangnya partisipasi pada kegiatan sosialisasi serta penyuluhan hukum mengenai narkoba, serta sikap tidak melaporkan penyalahgunaan narkoba sebab berbagai alasan misalnya rasa kasihan, takut, ataupun kurangnya pendidikan menyangkut prosedur pelaporan.

Meskipun undang-undang memberi hak pada masyarakat guna melaporkan kasus penyalahgunaan narkoba, kenyataannya di Kota Kupang menunjukkan bahwasannya beberapa masyarakat enggan melaporkan ataupun memberi informasi terkait hal ini. Alasannya bervariasi, mulai dari simpati terhadap pelaku, rasa takut nantinya konsekuensinya, hingga ketidakpahaman menyangkut cara melapor. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pendidikan menyangkut aturan terkait narkoba, kurangnya pemahaman

menyangkut bahayanya, serta kurangnya pemahaman menyangkut tugas Badan Narkotika Nasional.

Selain itu, stigma negatif terhadap pengguna narkoba juga menjadi hambatan pada penanggulangan masalah ini. Keluarga sering kali enggan melaporkan anggota keluarga yang terlibat pada pemakaian narkoba sebab takut nantinya dampak sosial serta ketidaktahuan mengenai proses rehabilitasi. Hal ini membuat Badan Narkotika Nasional kesulitan pada menindak pengguna narkoba sebab kurangnya kerjasama dari pihak keluarga.

b. Penegak Hukum

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama dengan narasumber, bahwasanya salah satu upaya menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba dibutuhkan anggota yang berperan sebagai penyidik. Tugas penyidik mempunyai peran yang sangat penting misalnya yang disebutkan pada pasal 75 undang-undang nomor 35 tahun 2009 menyangkut narkoba. Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama narasumber, salah satu hambatan yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Kota Kupang yaitu kurangnya anggota penyidik. Penyidik yang dimiliki Badan Narkotika Nasional Kota Kupang hanya berjumlah 1 orang, menurut narasumber minimal penyidiknya 3-4 orang agar bisa saling bekerja sama mencari solusi. Penyidik mempunyai tugas yang sangat penting sebab wajib melakukan pemantauan penyusunan strategi pada operasi pemberantasan, penyidikan pada pembuktian kasus sehingga semua bisa dilakukan dengan sempurna, tentunya wajib membutuhkan sebuah tim kerja sedangkan penyidik Badan Narkotika Nasional Kota Kupang hanya berjumlah satu orang saja, tentunya ini menjadi hambatan besar bagi Badan Narkotika Nasional Kota Kupang pada menanggulangi serta memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

c. Sarana serta Prasarana

Diera sekarang ini dimana pertumbuhan zaman yang semakin maju, dengan kemajuan teknologi serta ilmu pendidikan membuat seseorang bisa melakukan kejahatan dengan sangat terorganisir. Misalnya halnya penyalahgunaan narkoba ini, tindak pidana penyalahgunaan narkoba sekarang

ini sudah tidak lagi dilaksanakan secara perorangan melainkan secara kelompok bahkan adalah satu sindikat yang terorganisir dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi serta sangat rahasia baik di tingkat nasional ataupun di tingkat internasional.

Dengan kemajuan zaman misalnya sekarang ini, tindak pidana penyalahgunaan narkoba semakin modern, modus operandinya juga semakin canggih dengan berbagai cara agar bisa lolos dari pemantauan pihak yang berwenang. Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama narasumber, tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini dulu biasanya dilaksanakan dipelabuhan, dikos, dijalan-jalan yang sepi. Sekarang ini tindak pidana penyalahgunaan narkoba dilaksanakan dengan modus operandi yang lebih berkembang ataupun lebih canggih dimana, tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini dilaksanakan lewat pengiriman J&T, JNE. Adapun tren tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dipakai oleh remaja-remaja yaitu dengan disisipkan dirokok lalu dihisap, perubahan tren-tren ini yang menghalang usaha pencegahan yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional sehingga Badan Narkotika Nasional perlu menguprade diri serta perlu adaptasi cepat pada strategi memanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Badan Narkotika Nasional Kota Kupang juga perlu di dukung dengan alat-alat teknologi yang canggih sehingga bisa mendukung kinerja anggota dilapangan seperli alat pendeteksi narkoba.

Dengan melihat kenyataan yang terjadi, tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang semakin canggih serta terorganisir, maka anggota Badan Narkotika Nasional juga perlu dibekali dengan sarana serta prasarana yang mempuni sehingga bisa menanggulangi serta memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Pada usaha menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dibutuhkan sarana serta prasarana yang memadai misalnya, tidak mempunyai alat pendeteksi narkoba, guna menunjang pekerjaan anggota Badan Narkotika Nasional, agar bisa mendukung usaha anggota Badan Narkotika Nasional pada menanggulangi serta memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dengan sarana serta prasarana yang mendukung kinerja anggota Badan Narkotika Nasional pada menanggulangi serta

memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba, tentunya nantinya mempermudah pekerjaan Badan Narkotika Nasional pada menanggulangi serta memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Pihak Badan Narkotika Nasional bisa mengevaluasi sarana serta prasarana, ini tertuang pada pasal 4 nomor 6 tahun 2021 menyangkut pedoman pemodelan instansi vertikal badan narkoba nasional, agar Badan Narkotika Nasional Provinsi serta Badan Narkotika Nasional di tiap kabupaten/kota bisa mengajukan apa yang diperlukan serta dibutuhkan sehingga pada menjalankan tugas semuanya bisa berjalan dengan baik serta efektif.